

# **OMNIBUS LAW SEBUAH PROBLEMATIK DAN PARADIGMA HUKUM DI INDONESIA**

**Zico Junius Fernando**

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu  
Jalan WR. Supratman, Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu  
Pos-el: zjfernando@unib.ac.id.

**Wiwit Pratiwi**

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H.  
Jalan Jend. A. Yani No. 1, Kebun Ros, Kecamatan Teluk. Segara Kota Bengkulu  
Pos-el: wpratiwi170993@gmail.com.

**Yagie Sagita Putra**

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu  
Jalan. WR. Supratman, Kandang Limun, Kecamatan. Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu  
Pos-el: yagieputra88@gmail.com

**Abstract:** This study uses a normative legal research method in the form of library research, which is conducted by collecting primary, secondary and or tertiary legal materials. The technique of collecting materials used in this research is literature study, which is carried out by identifying literature in the form of statutory regulations, books, official documents, papers, and several other sources related to this research. Then, the whole material that has been collected, the authors process and make an analysis of the collected material. The materials that have been collected are analyzed qualitatively and to classify legal materials, the authors use content analysis. This study discusses the concept of Omnibus Law whose ultimate goal is to find a solution to legal certainty in Indonesia. Whether the Omnibus Law approach can provide legal harmonization in Indonesia or vice versa, it raises new problems, but it is hoped that in the future the Law resulting from the Omnibus Law concept can lead to a Law that can cover all the rules as a whole so that the ideals of this concept can be realized well.

**Keywords:** *Omnibus Law, Problematics, Legal Paradigms*

**Abstrak:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepastakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder dan atau tersier. Teknik pengumpulan bahan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepastakaan yaitu dilakukan dengan indentifikasi literatur berupa peraturan perUndang-Undangan, buku-buku, dokumen resmi, makalah, dan berberapa sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian, keseluruhan bahan yang sudah terkumpul, penulis mengolah dan membuat analisis terhadap bahan yang sudah terkumpul tersebut. Bahan-bahan yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dan untuk melakukan klasifikasi bahan-bahan hukum, penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*). Penelitian ini membahas mengenai konsep *Omnibus Law* yang tujuan akhirnya untuk mencari solusi tentang kepastiaan hukum di Indonesia. Apakah dengan pendekatan *Omnibus Law* dapat memberikan harmonisasi hukum di Indonesia atau malah sebaliknya memunculkan persoalan baru, tetapi diharapkan kedepannya Undang-Undang hasil konsep *Omnibus Law* bisa mengarah sebagai Undang-Undang yang dapat memayungi semua aturan secara menyeluruh sehingga cita-cita dari konsep ini dapat terlaksana dengan baik.

**Kata Kunci :** *Omnibus Law, Problematik, Paradigma Hukum.*

## **Pendahuluan**

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu aturan dibuat dan diundangkan secara nyata dan berisi ketentuan yang jelas dan logis untuk mengatur Rakyat atau Masyarakat. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan, dan logis dalam artian merupakan suatu rangkaian dalam sistem norma hukum sehingga tidak terjadi benturan atau tumpang tindih regulasi yang dapat menimbulkan konflik.

Di Negara Indonesia sudah terlalu banyak aturan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah, yang kemudian menimbulkan persoalan tersendiri, seperti tumpang tindih aturan atau regulasi yang satu dengan yang lain. Akibatnya tak sedikit akan menimbulkan konflik - konflik kebijakan dan kewenangan (*power*). Konflik-konflik kebijakan dan kewenangan tersebut terjadi dalam beberapa sektor. Salah satunya yang paling banyak dan rentan di sorot adalah ranah investasi (*investment*) dan ekspor (*export*).

Untuk bersaing menjadi negara maju memang investasi (*investment*) dan ekspor (*export*) adalah dua hal yang sangat penting untuk ditingkatkan. Dua

hal itu adalah salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional dan membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan minat berinvestasi itulah maka perlu melakukan banyak perubahan terhadap peraturan yang menghambat dalam berinvestasi. Selain itu, juga perlu mempersingkat prosedur-prosedur perizinan dengan mempermudah dan mempercepat proses perizinan dalam berusaha. Selama ini dalam mengurus izin usaha selalu mengalami kendala waktu dan kepastian, lamanya pengurusan perizinan suatu usaha tidak bisa diprediksikan, serta tidak jelasnya peraturan dan saling berbenturannya prosedur perizinan usaha selalu menjadi kendala dalam berusaha.

Masalah-masalah peraturan dan perizinan dalam berinvestasi itulah akhirnya diperlukan konsep *Omnibus Law* dalam peraturan perUndang-Undangan. Gagasan ini tentunya membuat para politisi dan pakar hukum kembali meninjau kembali apa yang dimaksud dalam *Omnibus Law* tersebut. Melalui *Omnibus Law* ini akan dilakukan penyederhanaan kendala regulasi atau

peraturan yang saat ini berbelit dan panjang dalam berinvestasi atau berusaha.

Indonesia telah melewati rezim pemerintahan dari pemerintahan Orde Lama, Orde Baru hingga Masa Reformasi. Pergantian Presiden dan kabinet pemerintahan mengakibatkan lahirnya banyak peraturan perUndang-Undangan. Hal ini kemudian menimbulkan persoalan regulasi dimana ada beberapa peraturan perUndang-Undangan yang tumpah tindih sehingga menimbulkan konflik kebijakan antara satu kementerian dengan kementerian lainnya. Untuk menyelesaikan persoalan regulasi tersebut dibutuhkan suatu terobosan hukum yang tepat dan salah satu jalan keluarnya melalui konsep *Omnibus Law* dan terwujudlah salah satunya lewat Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dan diundangkan pada tanggal 2 November 2020.

Namun memang bagi sebagian kalangan masyarakat masih terasa asing mendengar konsep *Omnibus Law* ini apalagi diterapkan didalam aturan.

Bahkan beberapa kalangan akademisi hukum masih memperdebatkan konsep *Omnibus Law* tersebut bila diterapkan dikhawatirkan akan mengganggu sistem perUndang-Undangan yang ada di Indonesia karena disinyalir penyebabnya sistem hukum yang dianut di Indonesia yang dominan adalah *Civil Law* atau Eropa Kontinental, sedangkan *Omnibus Law* ini berasal dari sistem hukum *Common Law*. Inilah kemudian gagasan tersebut menjadi menarik untuk dikaji.

### **Metode Penelitian**

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>1</sup> Penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder dan atau tersier. Dalam rangka mendapatkan jawaban atau penyelesaian atas masalah-masalah (isu hukum) yang telah

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 13-14. Penelitian Normatif terdiri dari: a. penelitian terhadap asas-asas hukum; b. penelitian terhadap sistematika hukum; c. penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; d. penelitian sejarah hukum; dan e. penelitian perbandingan hukum.

dirumuskan dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perUndang-Undang an (*statute approach*)<sup>2</sup> dan pendekatan komparatif (*comparative approach*)<sup>3</sup>. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif*<sup>4</sup>-*preskriptif*<sup>5</sup>. Teknik pengumpulan bahan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu indentifikasi literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, makalah, dan beberapa sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sehubungan dengan studi bahan pustaka ini, perlu diketahui juga cara penulis kutipan, catatan kaki, dan

daftar kepustakaan karena dalam analisis bahan pustaka dan penulisan proposal serta laporan hasil penelitian, peneliti akan sering menghadapi hal tersebut.<sup>6</sup> Keseluruhan bahan yang sudah terkumpul, penulis mengolah dan membuat analisis terhadap bahan yang sudah terkumpul tersebut. Pengelolaan bahan dan analisis bahan dilakukan secara bertahap, yaitu dengan melakukan pengelolaan bahan terlebih dahulu. Bahan-bahan yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yaitu cara berpikir yang bertitik tolak pada bahan yang bersifat umum yang diperoleh kemudian untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Untuk melakukan klasifikasi bahan-bahan hukum, penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*).<sup>7</sup>

## Pembahasan

### 1. Pengenalan Konsep Omnibus Law

Definisi daripada *Omnibus Law* dimulai dari kata *Omnibus*. Kata

---

<sup>2</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, h. 102.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, ... h. 94.

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet ke-3. Jakarta: Universitas Indonesia Press, h. 1. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, ... Penelitian bersifat preskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Sedangkan penelitian yang bersifat evaluatif adalah suatu penelitian yang menilai program-program yang dijalankan.

---

<sup>6</sup>Rianto Andi, 2005, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. h. 61.

<sup>7</sup>Zico Junius Fernando, 2012. *Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 K/Pid HAM Adhoc/2006 Tentang Pertanggungjawaban Komando Atas Pelanggaran HAM Berat*, Bengkulu: Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, h. 51.

*Omnibus* berasal dari bahasa Latin dan berarti untuk semuanya. Di dalam *Black Law Dictionary Ninth Edition* Bryan A. Garner disebutkan *Omnibus* : *relating to or dealing with numerous object or item at once; including many thing or having varius purposes*,<sup>8</sup> artinya keterkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan. Bila digandeng dengan kata Law yang maka dapat didefinisikan sebagai suatu hukum yang memiliki keterkaitan berbagai objek atau item semua yang terkait.<sup>9</sup>

Jimmy Z Usfunan menanggapi persoalan-persoalan terkait dengan konsep *Omnibus Law*, bahwa pada dasarnya ada persoalan konflik antara penyelenggara pemerintahan yang kemudian berbenturan dengan peraturan perUndang-Undangan, sehingga konsep *Omnibus Law* ini menjadi salah satu jalan keluar yang mungkin bisa diambil oleh pemerintah. Akan tetapi, *Omnibus Law* haruslah

dilakukan dalam tingkatan Undang-Undang. Jadi, *Omnibus Law* ini adalah sebuah produk Undang-Undang yang menjadi sebuah solusi atas konflik antara penyelenggara pemerintah dengan peraturan perUndang-Undangan.<sup>10</sup>

Kualitas dan jumlah aturan-aturan yang ada di Indonesia memang telah menjadi persoalan tersendiri sejak lama dan belum ada pola penyelesaiannya. Merujuk data yang dikeluarkan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) pada tanggal 16 Juli 2019 yang lalu, mencatat sepanjang rentang tahun 2014 hingga Oktober tahun 2018 saja, telah terbit sebanyak 8.945 regulasi. Dari jumlah itu rinciannya terdiri dari 107 Undang-Undang , 452 Peraturan Pemerintah (PP), 765 Peraturan Presiden (PERPRES), dan 7.621 Peraturan Menteri (PERMEN).<sup>11</sup>

Konsep *Omnibus Law* adalah konsep dimana satu Undang-Undang

---

<sup>8</sup><https://businesslaw.binus.ac.id/2019/10/03/memahami-gagasan-omnibus-law/>.diakses pada tanggal 07 Septermber 2020.  
<sup>9</sup>Satjipto Rahardjo, 1981, *Hukum, Masyarakat& Pembangunan*, Bandung: Alumni, h. 29.

---

<sup>10</sup>[https:// www.hukumonline.com /berita/baca/ lt58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia/](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia/). diakses pada tanggal 25 April 2020.

<sup>11</sup><https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/omnibus-law-solusi-dan-terobosan-hukum>. diakses pada tanggal 7 September 2020.

yang dibuat untuk mencabut atau mengubah beberapa Undang-Undang. Konsep *Omnibus Law* ini juga dimaksudkan untuk merampingkan aturan atau regulasi dari segi jumlah (*volume*), selain itu juga untuk menyederhanakan regulasi agar lebih tepat sasaran. Idealnya bukan cuma penyederhanaan dari segi jumlah, tapi juga dari segi konsistensi dan kerapihan pengaturan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa *Omnibus Law* adalah sebuah produk Undang-Undang yang bisa mencabut atau mengubah beberapa Undang-Undang yang ada yang berlaku yang bisa tersebar dalam beberapa peraturan, kemudian dirampingkan dalam satu Undang-Undang agar lebih tepat sasaran sehingga tercapailah kepastian hukum.

Dari uraian-uraian *doktrin* atau pendapat ahli hukum diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri utama *Omnibus Law* adalah :

- a. Terdiri dari banyak aturan-aturan yang muatan sektor dengan tema yang sama;
- b. Terdiri dari banyak Pasal-Pasal;
- c. Berdiri secara mandiri dan tidak terikat dengan peraturan yang lain; dan

- d. Mencabut sebagian dan/atau keseluruhan peraturan lain yang ada.

Sebenarnya di Indonesia pada 5 Oktober 2020 yang lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja ini ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 2 November 2020 sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Undang-Undang ini berasal dari RUU Inisiatif Pemerintah yang diajukan kepada DPR pada tanggal 13 Februari 2020.

Keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya dalam konteks adanya dalam teknis penyusunannya menggunakan model atau konsep dari *Omnibus Law* mencakup sepuluh bidang kebijakan yang sebelumnya ada sepuluh bidang, sebagai berikut:

- a. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. Ketenagakerjaan;
- c. Kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M;
- d. Kemudahan berusaha;
- e. Dukungan riset dan inovasi;
- f. Pengadaan tanah;
- g. Kawasan Ekonomi;
- h. Investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan Proyek Strategi Nasional;
- i. Pelaksanaan Administrasi pemerintahan;

j. Pengenaan sanksi.<sup>12</sup>

Selain itu, dapat ditarik juga tujuan dimunculkan ide atau gagasan *Omnibus Law* itu sendiri adalah<sup>13</sup> :

- a. Dimungkinkan dapat mengatasi pertentangan-pertentangan antar peraturan yang satu dengan peraturan yang lain secara cepat, tepat efektif dan juga efisien;
- b. Dapat menyamakan kebijakan-kebijakan dari pemerintah ditingkat vertikal maupun horizontal;
- c. Kaitanya dengan kemudahan investasi ini juga dapat mempermudah proses pengurusan izin;
- d. Dapat menyederhanakan administrasi dalam birokrasi yang selama ini cenderung berbelit-belit dan lama;
- e. Untuk meningkatkan hubungan koordinasi atau supervisi antar lembaga dan instansi; dan
- f. Kepastian hukum yang ada di Indonesia dan perlindungan bagi pengambil kebijakan dalam hal ini Pemerintah.

Seperti terlihat diatas dapat ditarik kesimpulan awal dalam tataran teoritik konsep *Omnibus Law* ini adalah konsep yang baik dan bagus

---

<sup>12</sup><https://rispub.law.ugm.ac.id/wpcontent/uploads/sites/1049/2020/11/Kertaskebijakan-analisis-UU-Cipta-Kerja-FH-UGM5November-2020-rev-1.pdf>, diakses pada 30 Desember 2020, Pukul 14.58 WIB.

<sup>13</sup><https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/omnibus-law-solusi-dan-terobosan-hukum>, diakses pada 30 Desember 2020, Pukul 14.24 WIB.

jika diterapkan secara baik dan tepat, namun perlu kita cermati lebih lanjut bila dikaitkan dengan kondisi dan sistem hukum yang dianut di Indonesia agar tidak menjadi permasalahan baru yang tidak dapat memberikan kepastian hukum.

## 2. Problematik Omnibus Law Dan Paradigma Hukum Di Indonesia

Pendapat Lawrence M. Friedman dengan teorinya Sistem Hukum (*legal system*) dalam pembuatan aturan harus mengacu kepada Substansi Hukum (*legal substance*), Struktur Hukum (*legal structure*), Budaya Hukum (*legal culture*).<sup>14</sup> Mencermati sistem perUndang-Undangan yang ada di Negara Indonesia dari dahulu hingga sekarang, memang cukup beralasan dari konsep *Omnibus Law* dapat diterapkan menjadi solusi dari banyaknya tumpang tindih aturan yang ada di Indonesia juga mengarah kepada aturan-aturan yang lebih sederhana karena konsep *Omnibus Law* akan mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan

terhadap regulasi-regulasi lainnya. Walaupun ada perubahan-perubahan substansi pengaturan beberapa bidang terdapat moderasi pasal yang terlihat maju di Indonesia, namun pada bidang-bidang tertentu masih sangat problematik. Dicermati juga seperti yang kita ketahui bersama di Indonesia justru tidak menganut Undang-Undang besar yang memayungi banyak aturan karena dalam konsep yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia (menganut sistem hukum *civil law*) posisi seluruh Undang-Undang adalah sejajar atau setara (*equal*).

Persoalan menjadi muncul ke permukaan apabila dikaji secara seksama dari perspektif atau sudut pandang (*point of view*) teori peraturan perUndang-Undangan mengenai kedudukan Undang-Undang hasil konsep *Omnibus Law*, sehingga kedudukannya harus diberikan legitimasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan harus diubah dalam amandemen demi memasukan konsep *Omnibus Law* tersebut.

Dalam proses pembentukan peraturan perUndang-Undangan dari

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), h. 32.

kajian teoritis terkait dengan adanya dan berlaku hukum di dalam masyarakat (*society*) dikenal sebagai pengembangan hukum. Kegiatan ini meliputi kegiatan-kegiatan seperti dalam membentuk hukum, melaksanakan hukum, menerapkan hukum, menemukan hukum, menafsirkan hukum, mempelajari dan mengajarkan hukum .

Pengembangan hukum dibedakan dalam pengembangan hukum praktis dan pengembangan hukum teoretis.

Pengembangan hukum praktis merupakan kegiatan manusia berkenaan dengan hal mewujudkan hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari secara konkret. Kegiatan ini meliputi pembentukan hukum, penemuan hukum dan bantuan hukum. Sedangkan pengembangan hukum teoritis disebut juga sebagai refleksi teoretis tentang hukum, yaitu sebagai kegiatan akal budi untuk mendapatkan penguasaan intelektual tentang hukum atau pemahaman secara ilmiah atas hukum, yakni secara metodis sistematis-logis rasional. Pengembangan Hukum Teoritis dibedakan dalam 3 (tiga) jenis berdasarkan tingkat

abstraksinya atau berdasarkan tataran analisisnya, yaitu ilmu-ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum.

Seperti yang diketahui bersama Undang-Undang (*statue*) adalah ketaatan asas hukum yang diatur secara hirarkis (berjenjang). Hal tersebut dapat dipahami dari teori jenjang hukum oleh Hans Nawiasky. Norma hukum dari suatu negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar.<sup>15</sup>

Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang memperbaiki Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 disebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan PerUndang-Undang an terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

---

<sup>15</sup>Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, h. 44.

- c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ;
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota<sup>16</sup>

Terhadap hierarki tersebut, Jimly Ashidqie berpendapat bahwa Peraturan daerah (Perda) itu laksana Undang-Undang ditingkat Nasional, atau dikenal *sebagai local statute* atau *locale wet*. Karena itu Peraturan daerah (Perda) bisa disebut sebagai Undang-Undang yang bersifat lokal, jika dilihat dari organ yang membentuknya, yaitu eksekutif dan legislatif ditingkat Pemerintah Daerah. Di dalam hierarki peraturan perUndang-Undangan di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, belum memasukkan konsep *Omnibus Law* sebagai salah satu asas dalam sumber hukum.<sup>17</sup>

Tetapi harmonisasi peraturan perUndang-Undangan di Indonesia

terus menerus dilakukan untuk meminimalkan konflik peraturan perUndang-Undangan. Sistem hukum Indonesia yang menganut sistem *Civil Law* menjadi salah satu penyebab belum dikenalnya konsep *Omnibus Law*. *Omnibus Law* dalam bentuk Undang-Undang bukan Undang-Undang Pokok, tetapi Undang-Undang yang setara dengan Undang-Undang lain yang seluruh atau sebagian ketentuannya diubah atau dihapus dengan membuat norma baru.<sup>18</sup>

Permasalahan harmonisasi peraturan perUndang-Undangan di Indonesia, pemerintah dalam hal ini perlu mengambil suatu upaya terobosan hukum untuk membenahi konflik regulasi. Tuntutan perbaikan dan pembenahan tumpang tindih peraturan perUndang-Undangan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk dilakukan. Salah satu dengan mewujudkan gagasan *Omnibus Law* lewat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, walaupun memunculkan pro dan

---

<sup>16</sup>Bambang Sadono, 2019, *Penataan Sistem Ketatanegaraan*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, h. 223-224.

<sup>17</sup>Henry Donald Lbn. Toruan. *Pembentukan Regulasi Badan Usaha dengan model Omnibus Law*. Jurnal Hukum to-ra. Vol. 3. No. 1 April 2017, h. 465.

---

<sup>18</sup>Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia, dalam FGD Persiapan Omnibus Law dengan judul : *Penyiapan Omnibus Law Ekosistem Investasi (Kemudahan Berusaha)*, h. 7.

kontra dikalangan Akademisi, Praktisi Hukum dan Masyarakat.

Setelah masuknya konsep *Omnibus Law* di Indonesia selanjutnya yang perlu dan mesti dibenahi adalah tata urutan peraturan perUndang-Undangan di Indonesia sudah harus direvisi dan memberikan ruang untuk menerapkan konsep *Omnibus Law*. Kekhawatiran yang timbul apabila tidak dibenahi seperti yang dikaji oleh Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) dalam “*Catatan Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*” maka akan timbul hal-hal :

- a. Akan bertentangan dengan cita-cita melakukan perampingan akibat dari banyaknya aturan-aturan yang berlaku. Dapat dibayangkan akan ada begitu banyak Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (PERPRES) yang harus dibuat dalam rangka delegasi langsung oleh Undang-Undang yang berdasarkan konsep ini;
- b. Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (PERPRES) akan menjadi sangat gemuk karena dengan banyak menggunakan kata “*diatur lebih lanjut dalam*” maka itu artinya menggabungkan begitu banyak hal dalam satu jenis peraturan. Bisa dibayangkan yang tercipta bukan saja *Omnibus* dalam bentuk Undang-Undang ini,

tetapi juga *omnibus* dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (PERPRES);

- c. Tentu saja persoalan waktu pembuatan dimana semua aturan pelaksana tersebut dalam jangka waktu 3 bulan setelah disahkan;
- d. Persoalan apakah peraturan pelaksana mampu untuk memperbaiki hal yang tidak pas di dalam Undang-Undang. Tentu saja ilmu hukum mengenal teori hirarkis perundang-undangan yang rasanya mustahil jika Peraturan Pemerintah (PP) bisa mengangkangi Undang-Undang yang telah menggariskan suatu hal. Karenanya, kesalahan di Undang-Undang harusnya diubah ada Undang-Undang dan bukan dengan memperbaiki logikanya di Peraturan Pemerintah (PP).<sup>19</sup>

Dalam Mencermati sistem perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang yang nantinya dihasilkan dari konsep *Omnibus Law* bisa mengarah sebagai Undang-Undang besar yang memayungi aturan-aturan lainnya karena mengatur secara menyeluruh. Namun harus dicermati juga dengan seksama *Omnibus Law* itu ibarat dua mata pisau yang dimana jika dipakai dengan tidak mengedepankan kepentingan rakyat

---

<sup>19</sup><https://rispub.law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1049/2020/11/Kertas-kebijakan-analisis-UU-Cipta-Kerja-FH-UGM-5-November-2020-rev-1.pdf>, diakses pada 30 Desember 2020, Pukul 15.18 WIB.

dan masyarakat maka konsep Konsep *Omnibus Law* ini akan dapat merugikan rakyat atau masyarakat, begitu juga sebaliknya ketika Konsep *Omnibus Law* dipakai untuk mementingkan kepentingan rakyat/masyarakat maka peraturan yang ada di Indonesia bisa jauh lebih baik daripada sebelumnya demi kepastian hukum di Indonesia. Karena penegathuan dasar tentang suatu negara sudah memposisikan dirinya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), maka konsekuensinya produk peraturan perUndang-Undanganlah yang menjadi tolak ukur *rule of the game* di tengah kehidupan masyarakat, dimana kandungan norma di dalamnya akan menyebut soal larangan, perintah, kepatuhan, dan sanksi yang mengikat.

Kedepan untuk mewujudkan harmonisasi peraturan perUndang-Undangan sebagaimana telah kita bahas sebelumnya diatas yakni dengan konsep *Omnibus Law* perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perlunya melakukan identifikasi dan analisis masalah dishamoni hukum serta mencari penyebab/akar masalahnya;
- b. Melakukan upaya penemuan hukum melalui metode hukum melalui interpretasi hukum untuk membangun konstruksi hukum;
- c. Melakukan penalaran hukum terhadap hasil interpretasi dan konstruksi hukum yang telah dibangun agar memenuhi unsur logika;
- d. Menyusun argumentasi hukum yang rasional, terstruktur, terukur dan jelas diiringi dengan pemahaman sistem hukum yang baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum yang baru.<sup>20</sup>

### Penutup

Pada masa sekarang untuk mewujudkan tujuan dan fungsi hukum dibutuhkan terobosan-terobosan hukum yang baik dan dapat menjawab fenomena-fenomena hukum yang terus bergeliat di dalam masyarakat, seperti contohnya penerapan konsep *Omnibus Law* di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Meski di Negara Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law* atau Eropa

---

<sup>20</sup>Kusnu Goesniadhie, 2010, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, (Malang: Nasa Media), h. 11.

Kontinental, sementara *Omnibus Law* lahir dari tradisi-tradisi sistem hukum *Common Law*, namun dalam dunia *Digital Ecosystem* dan *Global Governance*, tidak ada salahnya negara Indonesia menerobos ruang batas ini dengan berbagai macam persoalan yang dihadapi. Negara-Negara tetangga contohnya telah mulai mereformasi hukum dalam konteks investasi contohnya dengan menerbitkan *The Omnibus Investment Code*, mempelajari teknik pembuatan *Omnibus Law*, sebagai bagian dari reformasi regulasi yang dilakukannya.

Konsep *Omnibus Law* ini masih banyak menyimpan ada kekhawatiran yang cukup beralasan, misalnya penerapan *Omnibus Law* akan dapat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan dan menimbulkan persoalan-persoalan baru yang mesti dipecahkan secara bersama. Kondisi ini tentunya akan menjadi kajian menarik para akademisi, praktisi, masyarakat hukum yang membuat nantinya khazanah keilmuan tentang hukum menjadi lebih

menarik, lebih variatif serta dapat menjadi sumbangsih untuk model aturan atau regulasi dikemudian hari.

### **Pustaka Acuan**

#### **Buku**

- Bagir Manan, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni
- Bambang Sadono, 2019, *Penataan Sistem Ketatanegaraan*, Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI.
- Kusnu Goesniadhie, 2010, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, (Malang: Nasa Media).
- Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu PerUndang-Undang an Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Rianto Andi, 2005, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Satjipto Rahardjo, 1981, *Hukum, Masyarakat & Pembangunan*, Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet ke-3, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Zico Junius F., 2012, *Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 K/Pid HAM Adhoc/2006 Tentang Pertanggungjawaban Komando Atas Pelanggaran HAM Berat*, Bengkulu: Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.

### **Internet**

<https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/omnibus-law-solusi-dan-terobosan-hukum>. diakses pada tanggal 07 September 2020.

<https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/omnibus-law-solusi-dan-terobosan-hukum>. diakses pada tanggal 7 September 2020

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia/>.

<https://business-law.binus.ac.id/2019/10/03/memahami-gagasan-omnibus-law/>.

<https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/omnibus-law-solusi-dan-terobosan-hukum>

<https://rispub.law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1049/2020/11/Kertas-kebijakan-analisis-UU-Cipta-Kerja-FH-UGM-5-November-2020-rev-1.pdf>